



**P U T U S A N**  
**NOMOR 42/PDT/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **KUSDIANTO**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , beralamat di Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 31 RT 02/RW 06 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ;  
Selanjutnya disebut Penggugat I/ Pembanding I ;
2. **YUNI LESTARI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 30 RT 02/RW 06 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ;  
Selanjutnya disebut Penggugat II/Pembanding II ;  
Dalam perkara ini Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II memberikan kuasa kepada H. AKSAR BONE,SH.MH, Advokat, beralamat di Jalan Bunga Kertas Nomor 28 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2013 ;

**L A W A N**

1. **YOAN ESTER MARGARETHA**, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Rangau KM 3, RT 05/RW 06 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Terbanding II** ;
2. **WIRANTO**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 27 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/ Terbanding II** ;
3. **H.HERMOLIZA, SH**, pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 9 Kota Pekanbaru ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/ Terbanding III**;
4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU**, beralamat di Jl. Pepaya No. 47 Pekanbaru ;



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV** ;

5. **PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk. MUR Area Pekanbaru**, beralamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 55 ,  
Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V/Terbanding V** ;

6. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKNBARU**,  
beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 148 B-C Kecamatan  
Marpoyan Damai, Pekanbaru ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat/Turut  
Terbanding**

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

##### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Maret 2015 Nomor 42/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2014;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 November 2013 dibawah Nomor 182/PDT.G/2013/PN.PBR, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

##### **I. DUDUK PERSOALAN/DALAM POSITA :**

1. Bahwa Penggugat I dan II semula mempunyai hak bersama dengan Tergugat II atas sebidang tanah seluas  $\pm 373$  M2, berikut 2 (dua) unit bangunan rumah tempat tinggal yang ada di atasnya, sebagaimana SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 semula atas nama Suprianto (Suami Penggugat II), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat H), yang diterbitkan oleh Tergugat IV, dikenal terletak di Jl. Dahlia, Gang Jati RT.03/RW.06, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, (disebut sebagai Tanah Terperkara).
2. Bahwa adapun tanah terperkara semula adalah berasal / diperoleh dari warisan bersama Istri Penggugat I, suami Penggugat II dan Tergugat II dari

**Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 42/PDT/2015/PT.PBR**



orang tuanya Almarhum Hasim Samani / Bapaknya dengan Misratin/Ibunya, akan tetapi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia pada bulan Mei 2008, maka surat tanah perkara dimaksud vide SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 semula atas nama Hasim Samani dibaliknamakanlah ke atas nama Suprianto (Suami Penggugat II), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat II).

3. Bahwa Penggugat I menikah dengan Maryani (anak ke-3 Almarhum Hasim Samani bersama Mistrani) pada tahun 1996, sedangkan Penggugat II menikah dengan Suprianto (anak ke-I Almarhum Hasim Samani bersama Mistrani) pada tahun 2000.
4. Bahwa karena harta warisan bersama tanah perkara diperoleh oleh Istri Penggugat I dan suami Penggugat II semasa perkawinannya, maka menurut hukumnya adalah harta bersama (gono gini) Penggugat I selaku suami Maryani dan harta bersama Penggugat II selaku istri dari Suprianto, karena menurut hukumnya seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang sah adalah merupakan harta bersama (gono gini) yang mempunyai hak yang sama, meskipun di atas namanya Maryani / istri Penggugat I dan Suprianto / suami Penggugat II.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya harta peninggalan / warisan Almarhum Hasim Samani / dengan Misratin hanyalah tanah perkara / tidak ada harta warisan lain dan selebihnya.
6. Bahwa semasa hidup almarhum Hasim Samani / dengan Misratin (mertua Penggugat I dan II) tepatnya pada tahun 1998 dimana Maryani / Istri Penggugat I (anak kandung Almarhum Hasim Samani / dengan Misratin) ada memperoleh hibah sebagian dari tanah perkara yang sekarang berdiri rumah yang ditempati oleh Penggugat I (tepatnya No. 31), dan kemudian pada Tahun 2000 Penggugat I membangun dan mendirikan rumah yang ditempati Penggugat I sekarang ini (No. 31), sehingga menurut hukumnya bangunan rumah yang ditempati Penggugat I (No. 31) yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati No. 31, Kel. Harjo Sari, kec. Sukajdi Pekanbaru adalah bukan merupakan harta warisan/peninggalan almarhum orang Tua Tergugat H. sehingga menurut hukumnya fisik 1 (satu) unit bangunan rumah No. 31 dimaksud adalah hak keperdataan (harta gono gini) Penggugat I bersama istrinya Maryani.
7. Bahwa tanpa izin dan persetujuan Penggugat I dan Penggugat II yang juga berhak menurut hukumnya dimana Tergugat II bersama dengan Tergugat III melakukan rekayasa dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama



sebagaimana Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 yang dibuat/diterbitkan oleh Tergugat III, seolah-olah harta warisan tanah perkara telah dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak termasuk istri Penggugat I dan suami Tergugat H, padahal menurut fakta hukum dan fakta fisiknya harta warisan almarhum Hasim Samani/ dengan Misratin (harta bersama) hanyalah tanah perkara seluas 373 M2 yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati RT. 02/RW.06, Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru sebagaimana SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 semula atas nama Hasim Samani yang kemudian dibaliknamakanlah ke atas nama Suprianto (Suami Penggugat H), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat II) ;

8. Bahwa Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 yang dibuat / diterbitkan oleh Tergugat III adalah rekayasa dan tipu muslihat Tergugat II bersama Tergugat III, karena dari semula Penggugat I bersama istrinya Maryani dan Penggugat II bersama suaminya Suprinato adalah tidak menyetujui dan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dilakukannya pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 seolah-olah memang benar ada pembagian/pemisahan harta bersama, padahal fakta hukum dan fakta fisik dimana tanah perkara belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan harta warisan kepada masing-masing ahli waris, dan Tergugat III selaku Notaris/PPAT (Pejabat Negara) tidak pernah menjelaskan/menerangkan maksud, tujuan dan konsekwensi hukum atas Akta Pembagian Hak Bersama dimaksud, dan itupun dimana Maryani selaku istri Penggugat I dan Suprianto suami Penggugat II menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 bukan di kantor Tergugat IH melainkan di kantor Tergugat V, Maryani selaku istri Penggugat I dan Suprianto suami Penggugat II tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan saksi-saksi yang ada dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009, dan hingga saat ini Tergugat III tidak pernah memberikan salinan akta dimaksud, meskipun istri Penggugat I (Maryani) telah berulang-ulang kali memintanya kepada Tergugat III, sehingga menurut hukumnya Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 adalah cacat hukum dan tidak sah karena apa yang tercantum didalamnya adalah tidak sesuai dengan Akta hukum yang sebenarnya.

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan III yang memperdaya Maryani selaku istri Penggugat I dan Suprianto suami Penggugat II sehingga bisa terbitnya

**Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 42/PDT/2015/PT.PBR**



Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 padahal fakta hukum dan fakta fisik tidak pernah dilakukan pembagian dan pemisahan harta warisan tanah terperkara (harta bersama) adalah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena menurut fakta hukumnya tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan pembagian harta bersama tanah terperkara, dan menurut hukumnya tanah seluas 373 M2 yang terletak di Jl. Dahlia Gg Jati RT. 03/RW.06, Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru sebagaimana SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 semula atas nama Suprianto (Suami Penggugat II), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat II) adalah juga merupakan harta bersama Penggugat I bersama istrinya Maryani dan harta bersama Penggugat n bersama suaminya Suprianto.

Bahwa karena tanah terperkara adalah merupakan harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawawinan Penggugat I bersama istrinya Maryani dan harta bersama Penggugat II bersama suaminya Suprianto, sedangkan menurut fakta hukumnya Penggugat I selaku suami dari Maryani dan Penggugat II selaku suami Suprianto tidak pernah memberikan persetujuan / izin untuk dilakukan pembagian / pemisahan harta bersama yang kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat II, maka jelas menurut hukumnya perbuatan Tergugat II dan IH dalam memproses dan membuat / menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat bertentangan dengan Undang-undang Kenotariatan, dengan demikian jelas menurut hukumnya Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya.

10. Bahwa karena 1 (satu) unit rumah yang ada / berdiri di atas sebahagian tanah terperkara adalah dibangun / didirikan oleh Penggugat I, maka menurut hukumnya bangunan 1 (satu) unit rumah No. 31 dimaksud adalah bukan merupakan rumah warisan bersama, apalagi tanahnya diperoleh istri Penggugat I (Maryani) dari hibah almarhum Hasim Samani / dengan Misratin (orang tuanya) semasa hidupnya, oleh karenanya fisik 1 (satu) unit rumah No. 31 dimaksud bukan merupakan harta / hak bersama (warisan) Tergugat II ;
11. Bahwa dengan dasar Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 yang cacat hukum tersebut, dimana Tergugat II mengajukan permohonan untuk balik nama SHM No.146 tanggal 20 Juli





2010 yang semula atas nama Suprianto (Suami Penggugat II), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat D) ke atas nama Tergugat II (Wiranto), dan ternyata Tergugat IV memprosesnya dengan membaliknamakan SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 tanpa ada pembagian hak bersama secara fisik (hanya formal) terlebih dahulu, maka secara matril Hak Keperdataan Penggugat I dan II dari hak bersama adalah :

Sangat dirugikan, maka menurut hukum balik nama SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 yang semula atas nama Suprianto (Suami Penggugat H), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat II) ke atas nama Tergugat H (Wiranto) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya.

12. Bahwa setelah SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 dibaliknamakan oleh Tergugat IV menjadi atas nama Tergugat II, dimana Tergugat II mengagunkan / menjaminkan SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 yang cacat hukum tersebut kepada Tergugat V sebagai jaminan hutang Tergugat II, maka menurut hukumnya Akta Hypotik atas SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 adalah juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya, karena semula adalah juga bersumber dari Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 yang cacat hukum.
13. Bahwa atas fasilitas kredit Tergugat II pada Tergugat V adalah dinyatakan kredit macet oleh Tergugat V, sehingga Tergugat V mengajukan lelang jaminan hutang Tergugat II berupa sebidang tanah seluas 373 M2 dengan SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah di atasnya melalui Turut Tergugat pada tanggal 30 September 2013, pemenang lalannya ditetapkan oleh Turut Tergugat adalah Tergugat I dengan nilai penawaran Rp. 233.800.000.-(Dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Bahwa sebelum lelang dilakukan oleh Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat telah melakukan perundingan dan kesepakatan dengan Penggugat I, dimana Turut Tergugat menyarankan agar Penggugat I menunjuk orang lain untuk ikut lelang dengan prioritas sebagai pemenang agar objek lelang dimaksud jatuh kepadanya sehingga Penggugat I bisa mengembalikan uang pembelian lelang tanah perkara kepada orang yang ditujuk tersebut oleh Penggugat I, atas dasar kesepakatan tersebutlah sehingga Penggugat I menunjuk Feri Fajareanti ikut sebagai peserta lelang dengan penawaran lelang sebesar Rp. 233.500.000.-(Dua ratus tiga puluh tiga juta), dan



sebelum Lelang dilakukan Penggugat I juga menyampaikan supaya Tergugat I mundur dari peserta lelang dengan harapan orang suruhan Penggugat I bisa ditetapkan sebagai pemenang lelangnya, namun justru Tergugat I lah yang dinyatakan pemenang lelang oleh Turut Tergugat hanya dengan selisih nilai penawaran Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah).

15. Bahwa setelah Tergugat I dinyatakan pemenang lelang oleh Turut Tergugat atas tanah perkara yang merupakan hak keperdataan Penggugat I dan II dimaksud, Penggugat I mencoba melakukan pendekatan dan perundingan agar Tergugat I mau dikembalikan uangnya sebesar Rp. 233.800.000.-(Dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan kepada Turut Tergugat dengan harapan hak keperdataan bersama Penggugat I dan II tidak jatuh /diambil orang lain (Penggugat I dan II sama sekali tidak akan merugikan secara materi Tergugat I dan Tergugat V), namun niat baik Penggugat I dan II untuk mengembalikan uang pembelian lelang Tergugat I adalah tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I dan bahkan Tergugat I menyorok kepada orang menyewa rumah hak bersama Penggugat I dan dengan pernyataan Tergugat I selaku pemilik rumah yang saudara sewa, dan bulan depan sewa rumah harus diserahkan kepada Saya (Tergugat I).
16. Bahwa karena balik nama SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 yang semula atas nama Suprianto (Suami Penggugat II), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat II) ke atas nama Tergugat II (Wiranto) adalah cacat hukum karena didasari dengan Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 yang cacat hukum tersebut, sehingga hak dan kewenangan Tergugat II menjaminkan SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 kepada Tergugat V adalah juga cacat hukum, dengan demikian lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 September 2013 yang pemenang lelangnya Tergugat I adalah juga cacat hukum dan tidak sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya.
17. Bahwa karena proses balik nama SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 yang semula atas nama Suprianto (Suami Penggugat II), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat II) menjadi ke atas nama Tergugat H (Wiranto) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya, karena didasari dengan Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 yang cacat hukum, maka menurut hukum sebidang tanah seluas 373 M2 dengan SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati, RT.02/RW.06, Kel. Harjosari,



Kecamatan Sukajadi Pekanbaru adalah tetap sah menurut hukum hak keordataan bersama dan harta gono gini Penggugat I bersama istrinya Maryani dan Penggugat II bersama suaminya Suprianto.

18. Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat I mengalihkan dan atau menjual dan atau menjaminkan sebidang tanah seluas 373 M2 dengan SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati, RT.02/RW.06, Kel. Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru (tanah objek perkara) selama proses pemeriksaan perkara aquo, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Sita Jaminan / Conservatoir Beslaq atas sebidang tanah seluas 373 M2 dengan SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati, RT.02/RW.06, Kel. Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

19. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat I dan II tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat I dan II tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim a quo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sbb:

## **II. PETITUM :**

### **Primer ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya sebidang tanah seluas 373 M2 dengan SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 berikut 2 (dua) unit bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati, RT.02/RW.06, Kel. Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru adalah tetap sah menurut hukum hak keperdataan bersama dan harta gono gini Penggugat I bersama istrinya Maryani dan Penggugat II bersama suaminya Suprianto;
3. Menyatakan sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya fisik 1 (satu) unit bangunan rumah di atas tanah terperkara seluas 373 M2 dengan SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 yang terletak di Jl. Dahlia Gg.





Jati No. 31, RT.02/RW.06, Kel. Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru adalah harta gono goni Penggugat I bersama istrinya Maryani / bukan harta warisan.

4. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan cacat dan tidak sah menurut hukum balik nama SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 semula atas nama Suprianto (Suami Penggugat II), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat II) menjadi atas nama Tergugat II (Wiranto).
6. Menyatakan sah dan berharga Suta Jaminan / Conservatoir Beslaq tanah terperkara seluas 373 M2 vide SHM No.146 tanggal 20 Juli 2010 berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati, RT.02/RW.06, Kel. Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
7. Menyatakan Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dan II karena telah memproses dan membuat / menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 atas harta bersama tanah terperkara seluas 373 M2 vide SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang ada di atasnya tanpa izin dan persetujuan Penggugat I dan n selaku yang berhak menurut hukum.
8. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dan II karena telah menerbitkan balik nama SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 semula atas nama Suprianto (Suami Penggugat II), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat II) kepada Tergugat II (Wiranto) dengan dasar Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tertanggal 17 Juli 2009 yang cacat hukum.
9. Menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dan II karena menerima dan meyetujui SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 sebagai jaminan hutang Tergugat II tanpa izin dan persetujuan Penggugat I dan II selaku yang berhak atas harta bersama (gono gini) dari hak bersama semula atas nama Suprianto (Suami Penggugat II), Suprayetno, Maryani (Istri Penggugat I) dan Wiranto (Tergugat II);



10. Menyatakan cacat dan tidak sah menurut hukum lelang yang dilakukan Turut Tergugat pada tanggal 30 September 2013 atas sebidang tanah perkara seluas 373 M2 vide SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 berikut 3 (Tiga) unit bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati, RT.02/RW.06, Kel. Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru yang dimenangkan oleh Tergugat I ;
11. Menghukum Tergugat I untuk menerima pengembalian uang dari Penggugat I dan II sebesar sebesar Rp. 233.800.000.- (Dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pengganti pembelian lelang tanah perkara seluas 373 M2 vide SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati, RT.02/RW.06, Kel. Harjosari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
12. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan asli buku tanah SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 kepada Penggugat I dan II.
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo.
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

**Subsider ;**

Ex aequo et bono; Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I**

- I. Kami dituntut dalam perkara ini salah alamat, karena kami sebagai pembeli dan pemenang lelang tidak membeli objek yang diperkarakan melalui penggugat, dan kami tidak mau tahu mengenai masalah penggugat dengan pihak-pihak lainnya yang tergugat.
2. Kami membeli dan dinyatakan sebagai pemenang lelang sudah sesuai dengan prosedur lelang dan hukum yang berlaku mengenai prosedur lelang tersebut yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru yang telah kami anggap benar.



3. Kami disini menjadi korban,seharusnya apa yang kami lakukan harus di lindungi oleh hukum,karena kami membeli sesuai prosedur yang benar dan hukum yang berlaku di Indonesia.Pada kesempatan ini kami memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya Bapak-bapak Hakim yang terhormat,untuk memberikan keadilan kepada kami,sebab kami menuntut hak kami sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ini.
4. Kami juga meminta pertanggung jawaban pihak PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Mur Area Pekanbaru dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru sesuai hak kami sebagai pembeli dan pemenang lelang.
5. Kami meminta kapan hak kami segera dikembalikan,karena kami telah capek,lelah dan stress mengikuti persidangan selama ini yang kami sendiri tidak tahu menahu mengapa kami ikut dilibat kan dalam permasalahan ini.

**Jawaban Tergugat III**

**DALAM KONPENSİ;**

**Tentang Eksepsi;**

**1. Tentang gugatan kurang pihak**

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tentang harta warisan (harta peninggalan) dari Almarhum HASIM SAMANI dan Almarhumah MISRATIN, yakni berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 146 Harjosari, semula tertulis atas nama HASIM SAMANI, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/XII/Dispenduk/2008/712. Tertanggal 06 Desember 2008, Sertipikat Hak Milik No, 146 Harjosari, yang semula tertulis atas nama pemegang hak HASIM SAMANI, berubah keatas nama para ahli warisnya yang terdiri dari:
  1. SUPRIYANTO ;
  2. SUPRAYITNO ;
  3. MARYANI ;
  4. WIRANTO
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009, para ahli waris tersebut telah sepakat, dimana ahli waris SUPRIYANTO, SUPRAYITNO dan MARYANI telah mengakhiri kepemilikan bersama atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 146 Harjosari, sehingga ahli waris WIRANTO (Tergugat H) menjadi pemegang hak tunggal atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 146 Harjosari.



- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 129/2009 tanggal 17 Juli 2009. Wiranto (Tergugat II) telah meletakkan hak tanggungan atas hutangnya pada Bank (Tergugat V).
- Bahwa oleh karena hutang Tergugat II tidak terbayar, maka hak tanggungan tersebut dilelang, dimana di menangkan oleh Tergugat I.
- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, dihubungkan dengan para pihak dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena kurang pihak yaitu:
  1. MARYANI, selaku isteri penggugat I, karena secara tertulis ianya telah melepaskan haknya atas harta warisan tersebut di dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009,
  2. SUPRIYANTO, selaku suami Penggugat II, karena secara tertulis ianya telah melepaskan haknya atas harta warisan tersebut didalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009,
  3. SUPRAYITNO, sebagai ahli waris principal tidak ada dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga hak-haknya dalam perkara ini tidak jelas,
  4. RATNA SARI, selaku Isteri Tergugat II, yang ikut bertanda tangan dalam meletakkan hak tanggungan.

Tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, karena kesemuanya itu ada hubungan hukum, hal demikian bertentangan dengan:

- Pasal 834 KUH Perdata, berbunyi : tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, untuk seluruh warisan jika ia adalah waris satu- satunya, artinya apabila ahli waris lebih dari satu, tidak dapat diajukan gugatan untuk keseluruhan warisan itu.
- Demikian sebaliknya sebagai mana azas hukum a contrario,
- Putusan MA. RI tanggal 12 April 1977 No. 503 K/SIP/1974. Yang dimuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata hal 299 telah memutuskan : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikut sertakan dalam perkara ini sebagai Tergugat
- Putusan MA. RI tanggal 22 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980 menyatakan bahwa : gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.



- Berdasarkan ketentuan diatas, jelas formalitas gugatan belum sempurna, hal ini kapasitas Tergugat dalam perkara ini belum sempurna, oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Tentang kapasitas Penggugat 1 dan II tidak valid (tidak sempurna)
- Bahwa jumlah ahli waris 4 orang, maka dengan tidak diikutkannya SUPRAYITNO dan atau isterinya, sebagai pihak dalam perkara ini, maka kedudukan Penggugat I dan II tidak sempurna (tidak valid), karena SUPRIYANTO adalah ahli waris principal, yang punya hak atas harta warisan tersebut Hal ini guna mengantisipasi kemungkinan Supriyanto mengajukan gugatan setelah perkara ini diputus nantinya.
3. Tentang Kapasitas Penggugat I dan II belum berhak;
1. Bahwa berdasarkan kronologis diatas, jelas dan terang benderang, sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 146 Harjosari, semula tertulis atas nama HASIM SAMANI, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/XII/Dispenduk/2008/712 tertanggal 06 Desember 2008, Sertipikat Hak Milik No. 146 Harjosari, telah berubah keatas anam para ahli warisnya yang terdiri dari: SUPRIYANTO, SUPRAYITNO, MARYANI dan WIRAMU BAHWA DALAM Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/XII/Dispenduk/ 2008/712. Tertanggal 06 Desember 2008, tidak ada menyebutkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ahli waris dari Almarhumah HASIM SAMANI dan Almarhumah MISRATIN. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti harta warisan tersebut adalah harta bawaan, sebagaimana ditegaskan dalam :
- Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan Harta bawaan dari masing-masing sebagai suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataaau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak ada menentukan lain.
  - Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, terbukti bahwa harta warisan tersebut bukanlah harta bersama (Gono Gini) dalam perkawinan, melainkan murni harta bawaan para ahli waris (Vide pasal 35 ayat (2) Jo.





Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dengan demikian setiap perbuatan atas harta warisan tersebut, tidak perlu persetujuan dari pihak isteri atau suami masing-masing.

- Bahwa ternyata pula antara suami dan isteri belum ada membuat perjanjian atas harta warisan tersebut, dengan demikian mengacu pada aturan tersebut diatas, menyatakan sepanjang ahli waris inperson masih hidup, maka kedudukan Penggugat I dan Penggugat II belum berhak terhadap harta warisan tersebut

4. Tentang gugatan kabur ( obscure libel ) ;

1. Bahwa para Penggugat dalam posita maupun petitumnya tidak tidak konsekwen alias ragu-ragu, karena disatu sisi para Pengugat mendalilkan bahwa:
  - Akta Pembagian Hak bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Tergugat III.
  - Akta Pemberian hak Tanggungan No. 129/2009 tanggal 17 Juli 2009, WIRANTO (TergugatH) telah meletakkan hak tanggungan atas hutangnya pada bank (Tergugat V).
  - Lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat

Adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya.

Namun disisi lain, para Penggugat secara tersirat telah mengakui kebenaran proses peralihan hak tersebut Hal ini terbukti karena para Penggugat telah sadar dan sengaja mengikuti lelang dengan menunjuk Sdr. Feri Fajareanti dengan penawaran sebesar Rp. 233.500.000,- bahkan dalam petitum point II, para penggugat meminta supaya menghukum Tergugat I untuk menerima pengembalian uang dari para Pengugat sebesar Rp. 233.800.000,- sebagai pengganti pembelian lelang.

Dengan ikut sertanya para Penggugat sebagai peserta lelang, yang ternyata tidak menang, kemudian memaksakan kehendaknya untuk mengembalikan uang pemenang lelang sebesar 233.800.000,- berarti sejak semula para penggugat telah mengakui kebenaran dan keabsahan proses pelapasan/peralihan hak perjanjian kredit dengan peletakan hak tanggungan tersebut, kalau keberatan, kenapa para pengugat mau membeli kembali objek lelang tersebut .



Bahwa dari kedua sisi yang bertolak belakang tersebut, jelas para penggugat tidak konsekwen, dan ragu-ragu dalam bertindak, sehingga tergugat III berkesimpulan : BAHWA SEJAK AWAL PARA PENGGUGAT SUDAH TAHU DAN MENYETUJUI SERTA TELAH MENGETI PERIHAL PELEPASAN HAK DAN HAK TANGGUNGAN TERSEBUT, SEHINGGA BERUSAHA MEMBELI KEMBALI MELALUI LELANG NEGARA, NAMUN TIDAK BERHASIL, KEMUDIAN KARENA MENYADARI KELALAIANNYA PARA PENGGUGAT BERUSAHA MENGEMBALIKAN UANG LELANG TERGGUGAT I SEBESAR Rp. 233.800.000.-NAMUN TERGUGAT I TIDAK BERSEDIA. AKHIRNYA LAHIRLAH GUGATAN INI DENGAN SENGAJA Mencari alasan hukumantara lain mendalilkan pelepasan hak yang dibuat dihadapan tergugat III adalah tidak sah. Kalau pelepasan hak tidak sah, kenapa para penggugat berusaha mengikuti lelang dan memaksa mengembalikan uang pemenang lelang ?.

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, terbukti antara petitum point 4,5 dan 10 yang menyatakan tidak sah, adalah bertentangan dengan petitum point 11 dan 12 menghukum tergugat I menerima penembalian uang lelang (artinya disini para penggugat mengakui petitum 4,5 dan 10 itu benar dan sah).
3. Bahwa selain itu dalam posita dan petitum menyatakan Tergugat I, II, II, IV dan V telah melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) namun dalam petitum kenapa hanya Tergugat I yang dihukum untuk menerima pengembalian uang dan meneyerahkan surat-surat tanah tersebut, hal ini tidak konsisten.Berdasarkan alasan tersebut diatas, terbukti gugatan para penggugat tidak jelas alias kabur, dengan demikian secara formal tidak dapat diterima.
5. Tentang Kompetensi absolute,
  - bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai harta warisan antara sesame para pewaris, sedangkan pewaris adalah beragama islam, sehingga yang lebih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini peradilan Agama.

Berdasarkan alasan diatas, mohon Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Dalam pokok perkara;**

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, dianggap diulangi lagi dan menjadi satu kesatuan dangan jawaban pokok perkara ini.



- Bahwa tergugat III secara tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali diakui secara tegas diakui dalam jawaban pokok perkara ini, sebagai berikut:
  1. Bahwa kapasitas tergugat III dalam perkara ini adalah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukan sebagai Notaris (dan melanggar undang-undang jabatan notaris), sehingga yang berlaku adalah ketentuan tentang pertanahan.
  2. Bahwa dalam dalil gugatannya, para Penggugat mendalilkan Tergugat 111 telah melakukan perbuatan melawan hukum atas lahirnya Akta Pembagian hak bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009.
  3. Bahwa sesuai sumpah jabatan Tergugat III selaku Pejabat public yang ditunjuk Negara sebagai Pembuat Akta Tanah, dengan tugas pokok antara lain adalah mengetahui/menyaksikan segala sesuatu tentang formalitas prosedur proses tentang tanah, seperti hibah, peralihan hak, mendapatkan hak, melepaskan hak, meletakkan hak tanggungan, yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kemudian menerbitkan Akta sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua pihak.
  4. Bahwa sesuai fungsi dan tugas Tergugat III sebagai PPAT yang hanya bersifat formalitas saja guna legalitas pengasahan transaksi, bukan mencakup materi kesepakatan para pihak.
  5. Bahwa dihubungkan dengan proses terbitnya Akta Pemberian Hak Bersama no. 128/2008 tanggal 17 Juli 2009, Tergugat III telah melakukannya sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kronologisnya sebagai berikut :
    - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2009, telah hadir dihadapan Tergugat III selaku PPAT dengan wilayah kerja kota Pekanbaru, sebagian para pihak dengan mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu diantara kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri hak pemilikan bersama atas hak harta warisan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 146 Harjosari, dengan memperlihatkan:
      - Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 146 Harjosari, semula tertulis atas nama HASIM SAMANI.
      - Asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/XII/Dispenduk/2008/712 tertanggal 06 Desember 2008, dengan ahli waris tertulis



nama 1. SUPRIYANTO. 2. SUPRAYITNO, 3. MARYANI dan WIRANTO.

- Asli KTP para ahli waris dan surat-surat lain sebagai pendukung tentang asal usul harta warisan tersebut

- Bahwa terhadap kesepakatan kedua belah pihak tersebut, tergugat III telah menjelaskan dengan seksama terhadap kosekwen kesepakatan tersebut, dan ternyata kedua belah pihak mengatakan sudah mengerti dan paham serta tidak akan menuntut menuntut dikemudian hari, kemudian Tergugat III membuat Akta Pembagian hak Bersama, lalu ditanda tangani oleh para pihak. Kemudian diteliti dan mencocokkan specimen tanda tangannya pada KTP yang bersangkutan, ternyata benar, baru dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 128/2009 tanggal 17 Juli 2009.

6. Bahwa dalam proses lahirnya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 128/2009 tanggal 17 Juli 2009. Ini menurut aturan hukumnya tidak perlu ada persetujuan dari isteri/suami masing-masing, karena tanah objek pembagian itu adalah murni harta warisan pewaris, sebagaimana ditegaskan dalam :

- Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak ada menentukan lain.
- Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

1. Bahwa dalam proses terbitnya Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009, tergugat III selaku PPAT tidak pernah melakukan tipu muslihat, daya paksa maupun rekayasa terhadap kedua belah pihak, karena terhadap apa dasar kesepakatan kedua belah pihak (materil) tidaklah merupakan kewenangan Tergugat III hanya mengetahui dan Menyaksikan perbuatan hukum yang telah disepakati kedua belah pihak (formalitas), lagi pula dalam hal ini



tidak ada kepentingan dan tidak ada untungnya bagi Tergugat III untuk merekayasa atau memaksa para pihak dalam kesepakatnya.

2. Bahwa arti sebuah tanda tangan antara lain, bertanggung jawab, menyetujui, mengetahui dan merestui, perihal segala sesuatu yang disebutkan dalam keterangan yang ditanda tangani tersebut dengan segala kosekwensinya. Hal terpenting disini adalah harus benar orang dimaksud yang bertanda tangan. Sedangkan tentang tempat dimana penanda tangani Akta dilakukan adalah tidak dipermasalahan sepanjang masih dalam daerah hukum PPAT Tergugat III yaitu wilayah kerja kota Pekanbaru. Dimana sampai saat ini kedua belah pihak tidak ada yang menyakal tanda tanganya masing-masing. Terbukti dalam perkara ini para penggugat mengakui bahwa benar tandatangan suami/isteri mereka dalam minuta Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009.
3. Bahwa ternyata pihak tergugat IV, yaitu instansi berwenang untuk menilai benar atau salahnya pekerjaan Tergugat III, tidak keberatan dapat memproses perubahan hak milik tersebut, sekaligus meletakkan hak tanggungannya.
4. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan para penggugat, ternyata terdapat keraguan, disatu sisi para penggugat menyatakan proses pelepasan hak, peletakan hak tanggungan dan proses lelang adalah tidak sah, namun dalam praktek kenapa para penggugat mau mengeluarkan uang untuk mengikuti lelang dan mau mengembalikan uang pembelian lelang kepada pemenang lelang ??, hal ini berarti secara tersirat para penggugat mengakui dan menyatakan sah proses-proses tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti Tergugat III dalam menjalankan tugasnya selaku PPAT adalah telah benar dan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan untuk itu, dengan demikian, apa yang telah didalilkan para penggugat, dimana tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Untuk itu tergugat III mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan khusus terhadap tergugat III,





**DALAM REKONPENSI;**

1. Bahwa dimohon apa yang telah diuraikan dalam konpensasi diatas, dianggap diulangi dan masuk kedalam gugatan rekonsensi ini, karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa tergugat III dalam konpensasi, selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam rekonsensi, dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap para penggugat dalam konpensasi, yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat dalam rekonsensi.
3. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam konpensasi, dimana telah nyata dan terbukti menurut hukum, penggugat dalam rekonsensi adalah pejabat yang ditunjuk Negara untuk urusan pertanahan dalam wilayah Kota Pekanbaru, telah melakukan semua proses lahirnya Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009 tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk itu.
4. Bahwa oleh karena tidak terbukti penggugat dalam rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua tindakan para tergugat dalam rekonsensi yang telah menggugat tergugat III dalam konpensasi adalah menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam rekonsensi, yang juga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa adapun kerugian yang dialami tergugat I dalam konpensasi/ penggugat I dalam rekonsensi adalah:

**Kerugian moril ;**

Bahwa akibat gugatan para penggugat dalam konpensasi/para tergugat dalam rekonsensi akibatnya nama baik, harkat dan martabat penggugat dalam rekonsensi tidak baik dimata masyarakat, keluarga dan pelaku bisnis, bahkan terhadap diri pribadi menimbulkan keresahan dan kegelisahan yang menyebabkan hilangnya nikmat hidup, yang pada hakikatnya kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang, namun untuk supaya tidak semena-menanya orang(penggugat), telah menggugat dan mengajukan kemuka pengadilan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Khususnya penggugat dalam konpensasi/tergugat III dalam rekonsensi, maka atas dasar itu penggugat dalam rekonsensi, telah dapat menilai kerugian moril tersebut dengan uang, yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) untuk itu mohon pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta benda para tergugat dalam rekonsensi yang akan diusulkan dengan permohonan tersendiri dalam proses perkara ini.

**Kerugian materil ;**



Bahwa akibat perbuatan para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi yang telah mendudukan tergugat III dalam konpensi, dimana dalam mempertahankan hak ini telah banyak mengeluarkan biaya, waktu dan pikiran, kerugian ini ditaksir sebsar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dalam rekonsensi ini dikemudian hari agar tidak sia-sia, maka beralasan serta patut dan wajar kiranya pengadilan/majelis hakim berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi yang nantinya akan di ajukan dalam permohonan tersendiri.
7. Bahwa agar para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi dapat melaksanakan isi putusan ini sesegera mungkin, maka patut dan wajar pengadilan menghukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan hukum diatas, maka patut dan wajar Penggugat I dalam Rekonsensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat-III dapat diterima .
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima .

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk Tergugatan III ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat-III dalam Konpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat-III dalam Konpensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan para Penggugat dalam konpensi/para Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
5. Menghukum para Penggugat dalam Konpensi/para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp.



1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) kepada Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat I dalam Rekonpensi, secara tunai dan seketika ;

6. Menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi , untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;
7. Menghukum para Penggugat dalam kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwang Som) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tergugat-I dalam Kompensi/ Penggugat I dalam Rekonpensi, setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi ;
8. Menghukum para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

**Jawaban Tergugat IV**

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Gugatan kabur.

Bahwa jika dicermati isi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka tidak ditemukan uraian kejadian-kejadian ataupun peristiwa hukum yang bersifat melawan hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam perkara *a quo* yang berakibat timbulnya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;

Bahwa yang menjadi pokok perkara adalah kelalaian dan ketidak telitian para penggugat dalam menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama atas tanah perkara *a quo*. Dengan demikian oleh karena dalam perkara *a quo* dimana Tergugat IV sebagai pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan menerbitkan Sertipikat atas tanah, dan dalam perkara ini tidak ada diuraikan dalam gugatan mengenai surat keputusan penerbitan sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yang mendatangkan kerugian bagi pihak Para Penggugat, sehingga tidak beralasan hukum Para Penggugat menarik pihak Tergugat IV dalam perkara *a quo* atau gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dari Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, seluas 373 M<sup>2</sup>.
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru diterbitkan tanggal 20 Juli 2000, Surat Ukur Tanggal 5 Pebruari 2000 Nomor : 05/Harjosari/2000 luas 373 M<sup>2</sup> atas nama HASIM SAMANI.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/XII/Dispenduk/2008/712 tanggal 06 Desember 2008 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru dialihkan haknya kepada 1. SUPRIYANTO (Suami Penggugat II); 2. SUPRAYITNO; 3. MARYANI (Istri Penggugat I) dan 4. WIRANTO (Tergugat II).
5. Kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama PPAT HAJI HERMOLIZA, S. H. Nomor : 128/2009 tanggal 17 Juli 2009 dialihkan haknya kepada WIRANTO.
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru telah beberapa kali dibebankan dengan hak tanggungan, antara lain :
  - a. Hak Tanggungan Nomor : 3722/2009 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT HAJI HERMOLIZA, S.H. Nomor : 129/2009 tanggal 17 Juli 2009 dengan nilai tanggungan Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, yang telah diroya/dihapuskan berdasarkan Surat Roya dari PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk. Nomor : 004/BTPN MUR/Panam Arengka/0210 tanggal 15 Februari 2010.h Para Penggugat.
  - b. Hak Tanggungan Nomor : 3081/2010 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT INDAH RETNO WIDAYATI, S.H. Nomor: 123/2010 tanggal 08 Maret 2010 dengan nilai tanggungan Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atas



nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, yang telah diroya/dihapuskan berdasarkan Surat Roya dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk. Nomor : B.KCP.XVII/ADK/06/2011 tanggal 30 Juni 2011.

c. Hak Tanggungan Nomor 5659/2011 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT TOSCA ROBERT, S.H. Nomor : 170/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan nilai tanggungan Rp. 519.412.500,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) atas nama PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk, yang telah diroya/dihapuskan berdasarkan Surat Roya dari PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk. Nomor : 09/7048-KCP-SKRM/0913 tanggal 30 Sptember 2013.

7. Kemudian berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 599/2013 tanggal 30 September 2013 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru, dilakukan peralihan hak atas Hak Milik Nomor 146/Kelurahan Harjosari.

8. Bahwa proses pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 107-110 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan proses pendaftaran peralihan hak atas Hak Milik Nomor 146/Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, seluas 373 M<sup>2</sup> berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 599/2013 tanggal 30

**Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 42/PDT/2015/PT.PBR**





September 2013 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- Menyatakan pendaftaran peralihan hak atas Hak Milik Nomor 146/ Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, seluas 373 M<sup>2</sup> atas nama YOAN ESTER MARGARETHA adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

### **Jawaban Tergugat V**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah mempermasalahkan :
  - Proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 146/ Harjosari semula tercatat atas nama Suprianto. Supravitno, Maryani dan Wiranto (Tergugat II) menjadi atas nama Wiranto ( Tergugat II ) yang diproses oleh kantor badan Pertanahan Kota Pekanbaru/ Tergugat IV berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III serta menjadi agunan kredit Tergugat II pada Tergugat V, adalah cacat dan tidak sah menurut hukum, serta termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.
  - Proses lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat atas permintaan Tergugat V terhadap objek perkara aquo, dengan pemenang lelang Tergugat I adalah cacat dan tidak sah menurut hukum.
2. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat IV) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (Turut Tergugat) dalam perkara a quo adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

3. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
4. Bahwa kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru/ Tergugat IV dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru/ Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabila perkara ini diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri"

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR) karena Para Penggugat telah menggugat suatu badan Tata Usaha Negara (Tergugat IV dan Turut Tergugat), dan obyek yang menjadi salah satu sengketa adalah mengenai perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.



1.2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU KABUR  
(OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa, dalam dalil gugatannya PENGGUGAT mempermasalahkan kan mengenai objek aquo (SHM No. 146/Harjosari) adalah merupakan hak keperdataan (harta gono-gini) Pengugat I dengan isterinya Maryani, sedangkan disisi lain mempermasalahkan proses balik nama objek aquo dari Suprianto. Suprayitno. Maryani dan Wiranto (Tergugat II) menjadi atas nama Wiranto ( Tergugat II ) sesuai Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III.
2. Bahwa dalam petitum gugatan poin 9 menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat dalam posita tidak menjelaskan latar belakang serta kualifikasi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat V. Proses pengikatan objek perkara sebagai agunan pinjaman/ kredit CV. Karya Mandiri Warna yaitu SHM No. 146 atas nama Tergugat II sudah dilakukan pengecekan keabsahan kepemilikan melalui Tergugat IV, dan dilanjutkan dilakukan pelekatan hak tanggungan dan proses lelang sudah sesuai dengan Undang-undang No. 4 tahun 1996.
3. Bahwa, selanjutnya ketidakjelasan gugatan Para Penggugat adalah mengenai objek yang digugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 146 tanggal 20 Juli 2010. padahal fakta sertipikat yang merupakan objek perkara aquo dan menjadi agunan kredit Tergugat II pada Tergugat V adalah Sertipikat Hak Milik No. 146, Desa Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2000 bukan yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2010. sehingga yang menjadikan objek gugatan Para Penggugat dalam perkara aguo berbeda dengan objek jaminan yang ada pada Tergugat V.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat disatu sisi mempermasalahkan kan "proses peralihan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 146 menjadi atas nama Tergugat II" namun disisi lain Para Penggugat mempermasalahkan "Sertipikat Hak Milik No. 146 atas nama Tergugat II yang menjadi objek agunan kredit CV. Karya Mandiri Warna pada Tergugat V", sehingga menjadikan dasar gugatan menjadi rancu dan kabur.



5. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan sebenarnya Gugatan dari Para Penggugat sangat tidak jelas, mengada-ada serta terkesan untuk mencari-cari alasan pembenar untuk membatalkan proses lelang sebagai akibat telah wanprestasinya CV Karya Mandiri Warna selaku debitur, padahal sudah jelas secara hukum proses perikatan dan pelekatan hak tanggungan atas objek aquo sudah benar sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No 1149K/sip/1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa :

" Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima (Niet Onyankelijkverklaard). "

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan demikian maka sudah sepantasnya menurut hukum Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dalam perkara a quo (Niet Onyankelijk Verklaard).

**1.3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :**

1. Bahwa kredit yang diberikan oleh Tergugat V kepada CV. Karya Mandiri Warna (Tergugat II dn Penggugat I) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit No. 0101188-SPK-7048-0611 tanggal 01 Juli 2012 2012, selanjutnya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Tergugat V dalam penyelesaian/ pelunasan kredit CV Karya Mandiri Warna, Tergugat II dengan persetujuan Ratna Sari/ isteri Tergugat II telah menyerahkan SHM No. 146/Harjosari tanggal 20 Juli 2000 atas nama Wiranto ( Tergugat II ), oleh karenanya Ratna Sari harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk memberikan penjelasannya.

2. Bahwa terhadap objek perkara aquo telah dilekatkan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 5696/2011 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 170/2011 tanggal 28 Juli 2011 Jo. Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 2/2011 tanggal 1 Juli 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT Tosca Robert, SH, sehingga Tosca Robert juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk memberikan penjelasannya.



3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pemilik SHM No. 146/Harjosari sebelumnya adalah Suprianto, Suprayitno, Maryani dan Wiranto sesuai surat keterangan ahli waris No. 447.20.5/XII/Dispenduk/2008/712 tanggal 06 Desember 2008, yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Wiranto ( Tergugat II) sesuai Akta Pembagian Hak Bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III, oleh karenanya Suprianto, Suprayitno dan Maryani harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo guna memberikan penjelasan atas proses peralihan hak dimaksud.

4. Bahwa keterangan dari Ratna Sari, Tosca Robert, Suprianto, Suprayitno dan Maryani tersebut sangatlah diperlukan demi jelasnya duduk persoalan dalam perkara aquo, tanpa keterangan dari Ratna Sari, Suprianto, Suprayitno dan Maryani tersebut, peristiwa hukum yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas, karena ada keterangan dari pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut yang tidak tercakup dalam perkara aquo.

5. Bahwa ternyata dalam perkara aquo, Para penggugat dalam Gugatannya tidak menarik Ratna Sari, Tosca Robert. Suprianto, Suprayitno dan Maryani selaku pihak dalam perkara aquo sehingga oleh karena itu Gugatan dari Para Penggugat menjadi kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM):

Sehubungan dengan dalil-dalil Tergugat V tersebut diatas, maka Tergugat V mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara aquo menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onyankelijke yerklaar*).

#### 1.4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS SEBAGAI PIHAK

1. Bahwa Para penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak dalam mengajukan gugatan ini, karena sebagaimana diakui dalam posita gugatan Para penggugat poin 2 dijelaskan karena Penggugat I adalah suami dari Maryani dan Penggugat II adalah isteri dari Suprianto, sehingga Para Penggugat adalah pihak ketiga yang hanya terikat karena pernikahan saja.
2. Bahwa yang mempunyai kualitas sebagai pihak dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo dan yang mempunyai hubungan hukum





dengan objek aquo adalah Maryani dan Suprianto, bukan Penggugat I dan Penggugat II.

3. Bahwa Penggugat I bersama-sama dengan Tergugat II adalah merupakan pihak pemutus yang mewakili CV. Karya Mandiri Warna selaku debitur, sehingga kedudukan Penggugat I sama dengan Tergugat II, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian angsuran kredit/ pelunasan kredit, oleh karena Penggugat I tidak mempunyai kualitas dalam perkara aquo sebagai Penggugat.
4. Bahwa selain itu, terhadap objek dalam perkara aquo telah menjadi milik Tergugat I, yang diperoleh melalui proses lelang melalui Turut Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara hukum Tergugat I selaku pemilik sah atas objek aquo dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Sehubungan dengan dalil-dalil Tergugat V tersebut, maka Tergugat V mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara aquo menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onyankelijke verklaar*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat V dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat V.
2. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat V telah sampaikan dalam EKSEPSI mohon dianggap digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai Sertifikat Hak Milik No. 146/Harjosari tanggal 20 Juli 2010 adalah keliru, tidak ada relevansinya dan haruslah ditolak dengan tegas, karena secara baik de facto maupun de jure, objek aquo yang menjadi agunan kredit CV. Karya Warna Mandiri selaku Debitur ( yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur dan Penggugat I selaku Persero Komanditer ) adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 146/Harjosari atas nama Wiranto/Tergugat II tanggal 20 Juli 2000 bukan tanggal 20 Juli 2010 ;



Oleh karenanya yang digugat oleh para Penggugat yaitu SHM No. 146 tanggal 20 Juli 2010 tentunya berbeda dengan Sertifikat Hak Milik No. 146/harjosari yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2000 atas nama Wiranto / Tergugat II;

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 7, 8 dan 9 yang mendalilkan adanya "rekayasa dan tipu muslihat" dalam pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama No.128/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III, apabila benar *quod non* tuduhan ini, dengan ini Tergugat V mensomir Para Penggugat untuk segera melaporkan adanya tindak pidana rekayasa dan tipu muslihat dalam pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama tersebut, karena Akta tersebut menjadi dasar peralihan kepemilikan Sertipikat HakMilikNo.146/Harjosari menjadi atas nama Wiranto/ Tergugat II.

Oleh karena pihak-pihak yang terikat dalam memberikan keterangan dalam Akta pembagian Harta Bersama dihadapan Tergugat III yaitu Wiranto/ Tergugat M, Suprianto, Suprayitno dan Maryani. maka selaku TERLAPOR adalah Tergugat II, Suprianto, Suprayitno dan Maryani karena telah memberikan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, dan selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan pembatalan Akta Pembagian Harta Bersama tersebut, dengan tidak diprosesnya secara pidana permasalahan ini maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat ini hanyalah isapan jempol belaka.

5. Bahwa secara hukum dengan telah telah beralihnya kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 146/Harjosari tanggal 20 Juli 2000 menjadi atas nama Wiranto (Tergugat II), selanjutnya SHM No. 146 tersebut dijadikan agunan kredit CV Karya Warna Mandiri selaku debitur, sesuai Perjanjian Kredit Nomor 0101188-SPK-7048-0611 tanggal 01 Juli 2011 Jo. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan No. 1 /2011 tanggal 1 Juli 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 170/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat oleh PPAT Tosca Robert, S.H Jo. Sertipikat Hak Tanggungan No. 5696/2011 tanggal 22 September 2011.

6. Bahwa pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 0101188-SPK-7048-0611 tanggal 01 Juli 2011, yaitu Tergugat V selaku Kreditur dan CV Karya Warna Mandiri selaku debitur diwakili Tergugat II selaku Direktur dan Penggugat I selaku Persero Komanditer dan kewenangan mewakili sesuai dengan Anggaran Dasar CV Karya Mandiri Warna No. 3 tanggal 5 Desember tahun 2007 , serta masing-masing telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu Ratna Sari (isteri Tergugat V ) dan Maryani (isteri Penggugat I ).

Bahwa terhitung sejak tahun 2009 yaitu sejak dibuatnya Akta Pembagian Harta Bersama dan beralihnya kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 146/Harjosari



tanggal 20 Juli 2000 sampai dengan dijadikan agunan kredit CV. Karya Mandiri Warna pada tahun 2011, Para Penggugat sudah mengetahui mengenai peristiwa hukum ini dan tidak ada keberatan, apalagi Penggugat selaku salah satu pihak yang mewakili debitur sertaditegaskan lagi dengan pengakuan Penggugat I dalam dalil Gugatan poin 14, kalau Penggugat I telah mengutus sdr. Feri Fajareanti untuk ikut sebagai peserta lelang, namun harga penawaran lebih rendah dari Tergugat I.

7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 8, sepanjang mengenai tuduhan kepada Tergugat V dalam keterlibatan proses pembuatan Akta Pembagian bersama No. 128/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang seolah-olah ada campur tangan Tergugat V adalah keliru, menyesatkan dan haruslah ditolak dengan tegas, karena Akta pembagian Hak Bersama tersebut adalah merupakan produk dan merupakan kewenangan dari Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan dalam hal ini tidak ada campur tangan/ intervensi dari Tergugat V dalam pembuatan Akta tersebut, dan atas aset tersebut tidak ada keuntungan sama sekali yang bisa menjadikan motif bagi Tergugat V untuk turut campur ;

8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 12 adalah keliru, karena objek perkara yang menjadi agunan kredit CV Karya Warna Mandiri selaku debitur (yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur dan Penggugat I selaku Persero Komanditer) pada Tergugat V adalah Sertipikat Hak Milik No. 146/Harjosari tanggal 20 Juli 2000 bukan tanggal 20 Juli 2010. dan sebelum dilakukan pengikatan dan pelekatan hak tanggungan, telah dilakukan pengecekan atas keabsahan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 146/Harjosari tanggal 20 Juli 2000 melalui Tergugat IV dan benar tercatat atas nama Wiranto (Tergugat II).

Atas permintaan Tergugat V, selanjutnya PPAT Tosca Robert, SH melakukan pelekatan dan pendaftaran hak tanggungan atas objek aquo dan diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 5696/2011 dari Tergugat IV, oleh karenanya Tergugat V dalam melakukan perikatan hukum tersebut telah melaksanakan *prudential banking* sesuai ketentuan yang berlaku dan harus memperoleh perlindungan hukum dalam pelunasan kredit CV Karya Warna Mandiri selaku debitur.

9. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 13 sepanjang mengenai hubungan hukum perjanjian kredit antara Tergugat II selaku debitur (bertindak selaku Direktur CV. Karya Warna Mandiri dan mendapat persetujuan dari Penggugat I selaku Pesero Komanditer) dan Tergugat V selaku kreditur adalah benar, dan secara rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:



9.1. Bahwa Tergugat V telah memberikan Fasilitas Kredit KAB-Menengah kepada CV. Karya Mandiri Warna selaku Debitur ( diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur dan Penggugat I selaku Persero Komanditer) dan telah mendapat persetujuan dari Ratna Sari ( isteri Tergugat II) dan Maryani ( isteri Penggugat I ) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 0101188-SPK-7048-0611 tanggal 01Juli 2011 ("Perjanjian Kredit") yang dilegalisasi oleh Notaris Tosca Robert, SH dengan Legalisasi Nomor 296/L/TR/VII/ 2011 tanggal 01 Juli 2011, sebesar Rp. 675.000.000 ( enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 60 bulan terhitung mulai sejak 01 Juli 2011 s.d 01 Juli 2016, angsuran Rp. 18.000.000 ( delapan belas juta rupiah) per bulan, bunga 12 % flat per tahun dan denda keterlambatan sebesar 4 % yang dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak ;

9.2. Bahwa untuk menjamin pengembalian kewajiban hutang CV Karya Mandiri Warna kepada Tergugat V berdasarkan Perjanjian Kredit, Tergugat V telah menerima 2 (dua) buah sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan melekat di atas tanah tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya dan Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tetap dari Tergugat II dengan persetujuan Ratna Sari ( isteri Tergugat II), yang terdiri dari:

- Sertifikat Hak Milik No. 146/Kel Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atas nama Wiranto, yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5696/2011 tanggal 22 September 2011 yang diberi Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 170/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat oleh PPAT Tosca Robert, S.H. dengan nilai Pertanggungan sebesar Rp. 519.412.500 (lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Sertifikat Hak Milik No. 279/Kel Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atas nama Wiranto, yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 217/2011 tanggal 30 September 2011 yang diberi Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 217/2011 tanggal 30 September 2011 yang dibuat oleh PPAT Tosca Robert, S.H. dengan nilai Pertanggungan



sebesar Rp. 324.337.500 (Tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Akta-akta tersebut adalah merupakan akta otentik yang tidak dapat disanggah lagi kebenarannya, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

10. Bahwa terbukti CV. Karya Mandiri Warna (Tergugat II dan Penggugat I) selaku debitur telah ingkar janji/ tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada TERGUGAT V, sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit kepada Tergugat V, yang menyebabkan Debitur menjadi Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit sehingga Debitur dinyatakan menjadi Debitur Wanprestasi dan wajib membayar hutangnya secara seketika dan sekaligus karena kewajibannya telah menjadi jatuh tempo dengan adanya kelalaian-kelalaian dari CV. Karya Mandiri Warna (Tergugat II dan Penggugat I)/debitur dalam melaksanakan Perjanjian Kredit ;

11. Bahwa CV. Karya Mandiri Warna (Tergugat II dan Penggugat I)/ debitur telah WANPRESTASI yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit kepada Tergugat V, dan Tergugat V telah mengingatkan kepada CV. Karya Mandiri Warna (Tergugat II dan Penggugat I)/debitur untuk segera melakukan pembayaran/penyelesaian kewajiban yaitu dengan mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 23 Juli 2012, Surat Peringatan II tanggal 02 Agustus 2012 dan Surat Peringatan III tanggal 10 Agustus 2012 dengan jumlah total keseluruhan ( OS, tunggakan pokok, tunggakan bunga, bunga dan denda berjalan ) sebesar Rp. 633.233.467, dengan rincian :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - Outstanding            | : Rp. 596.225.467,- |
| - Tunggakan Pokok        | : Rp. 15.951.626,-  |
| - Tunggakan Bunga        | : Rp. 20.048.374,-  |
| - Denda a Bunga berjalan | : Rp. 1.080.000,-   |

Namun sampai dengan batas waktu yang diberikan, CV. Karya Mandiri Warna ( Tergugat II dan Penggugat I ) selaku debitur tetap tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada Tergugat V.

12. Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati janji-janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa Tergugat V sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai





hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan jika CV.Karya Mandiri Warna (Tergugat II dan Penggugat I)/ debitur ingkar janji/wanprestasi;

13. Bahwa menurut kaidah hukum, vide Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grose Akta Hipotik ex Pasal 224 HIR;

14. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang telah disepakati dan ditandatangani sebagai berikut:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan I atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan."

Pada pokoknya telah diatur dan disepakati oleh CV. Karya Mandiri Warna (Tergugat II dan Penggugat I) selaku debitur dan Tergugat V selaku Kreditur bahwa menyimpang dari jangka waktu kredit maka seluruh jumlah pinjaman, baik karena hutang pokok, bunga, dan proyisi, wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya kepada Tergugat V jika terjadi Peristiwa Kelalaian Debitur dan selaku PENJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 SKUPK tersebut;

15. Bahwa pada tanggal 5 September 2012 CV Karya Mandiri Warna/ Tergugat II melakukan setoran sebesar Rp. 7.908.884 (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), dengan janji sebagai langkah untuk segera melakukan pelunasan seluruh kewajibannya. Namun meskipun telah diberikan waktu oleh TERGUGAT V selama beberapa bulan yaitu



sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang I tanggal 6 Pebruari 2013, tidak ada setoran untuk pelunasan penyelesaian kredit, sehingga sisa kewajiban CV Karya Mandiri Warna adalah sebesar Rp. 596.225.467 ( outstanding SP III) - Rp. 7.908.884 = Rp. 558.316.583 ( lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

16. Bahwa, karena tidak adanya itikad baik dari CV. Karya Mandiri Warna (Tergugat II dan Penggugat I)/debitur untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat V, maka TERGUGAT I sesuai dengan hak dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang menindak lanjutinya dengan mengajukan permohonan lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Turut Tergugat, guna memperoleh pelunasan seluruh kewajiban CV. Karya Mandiri Warna (Tergugat II dan Penggugat I) selaku debitur sebesar Rp. 558.316.583 kepada Tergugat V, untuk agunan Sertipikat Hak Milik No. 146/Harjosari telah laku terjual sebesar Rp. 250.500.000,- pada pelaksanaan lelang ke-II pada tanggal 30 Mei 2013 dan selaku pemenang lelang Tergugat I, sedangkan agunan SHM No. 279 telah laku terjual pada pelaksanaan lelang ke-IV pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 233.800.000,- dan pihak ketiga selaku pemenang lelang.
17. Bahwa selain dan selebihnya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dengan tegas, karena selain tidak berdasar juga terkesan mengada-ada, dan hanya berusaha untuk memperoleh keuntungan semata, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan menguntungkan Tergugat V.
18. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 18 yang meminta untuk dilakukan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 146/Kel Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atas nama Wiranto, adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali karena Para Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak atas objek aquo tersebut, oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada EKSEPSI dan JAWABAN, maka Tergugat V mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

**Jawaban Turut Tergugat**

**DALAM EKSEPSI**

**1. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO**

- 1.1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang diajukan pada tanggal 15 November 2013 di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap pelaksanaan lelang atas objek lelang a quo yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor:599/2013 harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 1.2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II, penyebutan person Turut Tergugat tidak tepat dan keliru karena tidak mengkaitkan dengan Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan instansi vertikal/atasan dari Turut Tergugat.
- 1.3. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara di mana salah satu Instansi atasan dari Turut Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.
- 1.4. Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman 2 (dua) dalam Surat Gugatan Pengugat, di mana Penggugat I dan Penggugat II hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)



Pekanbaru sebagai *Persoon* Turut Tergugat dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan Turut Tergugat.

1.5. Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a *quo* menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Eksepsi Turut Tergugat Dikeluarkan Sebagai Pihak Dalam Perkara A *Quo*.

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a *quo* dengan alasan tindakan Turut Tergugat yang melaksanakan pelelangan atas objek a *quo* yang menurut Penggugat I dan Penggugat II adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum.
- b. Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan, terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat V menjamin akan bertanggungjawab terhadap segala gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul dan juga akan bertanggungjawab terhadap segala tuntutan ganti rugi yang timbul, sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat V dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2013. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- c. Bahwa meskipun Penggugat I dan Penggugat II diberi kebebasan dalam menarik pihak-pihak yang berperkara, namun dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan Turut Tergugat tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a *quo* mengingat Tergugat V menjamin membebaskan Turut Tergugat dari segala gugatan dan tuntutan ganti rugi

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.



3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Turut Tergugat adalah sehubungan dengan tindakan Turut Tergugat yang akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas permohonan dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk MUR Area Pekanbaru (Tergugat V) terhadap tanah seluas 373 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Dahlia gang Jati Nomor 27 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sesuai SHM Nomor 146 tanggal 20 Juli 2000 atas nama Wiranto, berdasarkan Risalah Lelang No.599/2013 tanggal 30 September 2013, dimana dalam pelaksanaan lelang tersebut atas obyek a quo laku terjual dengan harga Rp.233.800.000.- dengan pembeli lelang Loysa Marthalena Suriyanti selaku kuasa dari Yoan Ester Margaretha (Tergugat I).
4. Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 30 September 2013 merupakan lelang berdasarkan permintaan Sdr. Joko Ponco Susandhy dan Sdr. Henry Syofyan, masing-masing selaku Area Recovery Manager dan Regional Recovery Manager PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk MUR Area Pekanbaru, yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk MUR Area Pekanbaru, sesuai surat permohonan lelang ulang kepada Turut Tergugat Nomor: 001/BTPN-MUR/PUL/8903/0913 tanggal 19 September 2013.
5. Bahwa permohonan lelang tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0101188-SPK-7048-0611 tanggal 01 Juli 2011, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang berkepalala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" No.5696/2011 tanggal 22 September 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.170/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
6. Bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Tergugat V) selaku Kreditur kepada CV. Karya Warna Mandiri berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 286 RT. 01/ RW. 02. Delima, Tampan, Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Wiranto, selaku Direktur CV. Karya Warna Mandiri (Tergugat II) dan KUSDIANTO (Penggugat I) selaku Pesero Komanditer CV. Karya Warna Mandiri, dimana guna menjamin pembayaran kembali kredit tersebut, debitur telah menjaminkan sekaligus kepada Kreditur berupa 2 bidang tanah:





- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dahlia Gg. Jati No. 27 RT.04 RW.02 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan bukti hak berupa SHM No. 146 atas nama Wiranto ( Tergugat-II ) ;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dahlia No. 48 RT.01 RW.03 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan bukti hak berupa SHM No. 279 atas nama Wiranto ( Tergugat II ) ;
7. Bahwa dengan demikian menjadi sangat naif dan terkesan seolah-olah ada yang disembunyikan dimana dalam posisinya pada halaman 4 point 12, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan hanya Tergugat II lah yang mengagunkan/menjaminkan objek lelang a quo kepada Tergugat V, padahal Perjanjian Kredit No. 0101188-SPK-7048-0611 tanggal 01 Juli 2011 ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat V dan juga oleh PENGGUGAT I.
8. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, terhadap pelaksanaan lelang pada tanggal 30 September 2013 tersebut, yang menjadi obyek lelang a quo adalah Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dahlia GG Jati No. 27 RT. 04 RW. 02, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan bukti hak berupa SHM Nomor 146 atas nama Wiranto (Tergugat II) sebagaimana tercantum di dalam Risalah Lelang No. 599/2013 dimana obyek a quo laku terjual lelang dengan harga sebesar Rp 233.800.000,- dengan pemenang lelang / pembeli adalah Loysa Marthalena Suriyanti selaku kuasa dari Yoan Ester Margaretha.
9. Berkaitan dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan Pengugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 September 2013 atas objek lelang a quo adalah cacat dan tidak sah secara hukum.
10. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sebagaimana yang Turut Tergugat uraikan dalam dalil-dalil selanjutnya.
11. Bahwa Turut Tergugat dalam pelaksanaan lelang telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh ketentuan lelang dan berkas permohonan lelang dimaksud telah dilampiri dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan, sehingga secara administratif sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan



formal untuk proses lelang. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat terkait pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa dasar diajukannya permohonan lelang yaitu karena CV. Karya Warna Mandiri (Debitur) wanprestasi dalam memenuhi kewajiban melunasi hutangnya kepada Kreditur (Tergugat V). Oleh karena itu, Tergugat V selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk melakukan penjualan secara lelang atas objek lelang a quo. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengatur bahwa "apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk/Penjual (Tergugat V) selaku pemegang hak tanggungan tanpa diperlukan persetujuan dari Debitur berhak menjual obyek barang a quo atas nama Sdr. Wiranto (Tergugat II) yang telah dijadikan jaminan kredit melalui pelelangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
14. Bahwa dalam mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Pekanbaru (Turut Tergugat), PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Tergugat V) diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang salah satunya yaitu surat peringatan/teguran dan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada CV. Karya Warna Mandiri selaku Debitur.
15. Bahwa sesuai dengan Surat Peringatan I dari Tergugat V Nomor: 001/SP1/UMK-BTPN/7048/0712 tanggal 23 Juli 2012, Surat Peringatan II Nomor: 001/SPII/UMK-BTPN/7048/0812 tanggal 2 Agustus 2012, Surat Peringatan III Nomor: 001/SPIII/UMK-BTPN/7048/0812 tanggal 10 Agustus 2012 dan Surat pemberitahuan pelaksanaan lelang Nomor: 03/PLEHT/7048/0913 tanggal 24 September 2013 maka menunjukkan bahwa Kreditur (Tergugat V) telah melakukan upaya persuasif kepada Debitur agar segera melunasi utangnya dan dalam suratnya tersebut juga menyebutkan bahwa apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi utangnya, maka akan dilakukan penjualan barang jaminan melalui pelelangan umum.



16. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo*, maka Turut Tergugat kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dengan dokumen berupa:
- salinan/fotocopy perjanjian kredit;
  - salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan;
  - salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;
  - salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi;
  - salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditor;
  - salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur.
17. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, dan sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas diatur bahwa :
- "Kepala KPKNU Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang",*
- maka Turut Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor: S-173/WKN.03/KNL.03/2013 tanggal 20 September 2013.
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang diatur bahwa *"penjualan secara lelang wajib didahului pengumuman lelang yang dilakukan oleh pihak penjual"*. Ketentuan tersebut juga dituangkan dalam Surat Penetapan Lelang Nomor: 173/WKN.03/KNL.03/2013 tanggal 20 September 2013.
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk MUR Area Pekanbaru (Tergugat V) selaku Kreditur telah mengumumkan rencana lelang ulang kepada khalayak umum sebanyak 1(satu) kali, yaitu melalui Surat Kabar Harian Metro Riau yang terbit tanggal 23 September 2013 sebagai pengumuman lelang ulang.
20. Bahwa PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk MUR Area Pekanbaru (Tergugat V) selaku Kreditur juga telah memberitahukan kepada debitur CV. Karya Warna Mandiri perihal pelaksanaan lelang hak tanggungan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nomor: Nomor: 03/PLEHT/7048/0913 tanggal 24 September 2013 .
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian prosedur lelang eksekusi hak tanggungan telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang di



atur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan tidak ada pembatalan yang memerintahkan penundaan/pembatalan lelang atas objek a quo. Oleh karenanya, Risalah Lelang No. 599/2013 tanggal 30 September 2013 sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

22. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam provisi yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek perkara.
23. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sebagaimana yang Turut Tergugat uraikan dalam dalil-dalil selanjutnya.
24. Bahwa sebagaimana Putusan MA RI No.394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang menyatakan bahwa terhadap tanah yang sudah dijadikan jaminan kredit oleh debitur tidak dapat dimintakan sita jaminan. Dengan demikian barang jaminan yang telah di jaminkan kepada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk MUR Area Pekanbaru tidak boleh diletakkan sita jaminan dan permohonan sita jaminan Penggugat I dan Penggugat II tersebut sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara a quo.
25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa tindakan Turut Tergugat yang melaksanakan lelang atas objek lelang a quo sudah sah secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Penggugat I dan Penggugat II ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).



2. Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi para Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSASI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

- Menghukum para Penggugat/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.604.000,- (Empat juta enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 182/PDT.G/2013/PN.PBR, amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2014 telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa para Penggugat pada tanggal 11 November 2014, kepada Tergugat II melalui Kelurahan dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 14 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Penggugat pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh para Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat I/Terbanding I pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, kepada Tergugat II/Terbanding II melalui Kelurahan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, kepada Kuasa Tergugat III/Terbanding III pada hari Rabu tanggal 3 Desember





2014, kepada Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014, kepada Tergugat V/Terbanding V pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, kepada Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, kepada Tergugat II/Terbanding II pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 melalui Kelurahan, kepada Kuasa Tergugat III/Terbanding III pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, kepada Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, kepada Tergugat V/Terbanding V pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat V/Terbanding V telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 18 Februari



2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada para Penggugat/ Pembanding pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.PBR, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Kuasa Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V maupun Turut Tergugat/Turut Terbandoing telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Penggugat /Pembandoing diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2014, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2014 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan para Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka para Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 182/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **17 Juni 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **H.DASNIEL, S.H.,M.H** dan **SUMARTONO, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**H. DASNIEL, S.H,M.H.**

**DWI PRASETYANTO, S.H.**



**SUMARTONO, SH,M.Hum**

**PANITERA-PENGGANTI;**

**HJ. ROSVIATI, S.H.**